



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
PENANGGULANGAN *STUNTING* MELALUI
GERAKAN MASYARAKAT CEGAH *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berupa pemenuhan pangan dan gizi yang optimal dan memenuhi kebutuhan yang dianjurkan;

b. bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi dalam kurun waktu yang lama dapat berakibat terhambatnya proses tumbuh kembang seorang anak balita sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan anak tersebut tidak tumbuh optimal atau *Stunting*;

c. bahwa terjadinya *Stunting* pada balita di Kabupaten Gorontalo Utara dapat menghambat upaya peningkatan upaya kesehatan Masyarakat yang disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN I	
4	SEKRETARIS DAERAH	
5	WAKIL WABUP	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
PENANGGULANGAN *STUNTING* MELALUI
GERAKAN MASYARAKAT CEGAH *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berupa pemenuhan pangan dan gizi yang optimal dan memenuhi kebutuhan yang dianjurkan;
- b. bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi dalam kurun waktu yang lama dapat berakibat terhambatnya proses tumbuh kembang seorang anak balita sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan anak tersebut tidak tumbuh optimal atau *Stunting*;
- c. bahwa terjadinya *Stunting* pada balita di Kabupaten Gorontalo Utara dapat menghambat upaya peningkatan upaya kesehatan Masyarakat yang disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang






KADIS KESKIHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP

tentang Penanggulangan *Stunting* Melalui Gerakan Masyarakat Cegah *Stunting*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita.
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENANGGULANGAN *STUNTING* MELALUI GERAKAN MASYARAKAT CEGAH *STUNTING*






B A B 1

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai, dimana anak tergolong Stunting apabila panjang atau tinggi badannya lebih rendah dari umur anak sebayanya atau tidak sesuai dengan standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat di buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
5. Integrasi penanggulangan *Stunting* adalah pelaksanaan intervensi penurunan *Stunting* dengan menggunakan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spatial (HITS).
6. Intervensi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada penyebab langsung terjadinya Stunting yang umumnya dilaksanakan oleh sector kesehatan dan bersifat jangka pendek.

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

7. Intervensi Sensitif adalah intervensi yang umumnya dilaksanakan diluar Kementerian Kesehatan dengan sasaran keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.
8. Gerakan Masyarakat Cegah *Stunting* disebut Gemar Ceting adalah kegiatan inovatif dalam upaya penanganan dan pencegahan *Stunting* di Kabupaten Gorontalo Utara yang memadukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek kegiatan.
9. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau masyarakat.
10. Surveylens Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit/masalah gizi baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN






Bagian kesatu

Azas

Pasal 2

Azas-azas dalam penanggulangan *Stunting* adalah :

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya penanggulangan *Stunting* semua komponen harus bertindak sesuai standar operasional prosedur yang ada dengan mengedepankan profesionalitas dan memperhatikan kultur budaya yang berkembang dimasyarakat;

KADIS KESIHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama, artinya dalam integrasi penanggulangan Stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, akan tetapi memerlukan dukungan dan kerjasama multi sektoral dan semua elemen yang ada dimasyarakat;
- c. transparansi, artinya azas yang menentukan bahwa dalam integrasi penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting harus dilakukan secara terbuka;
- d. akuntabilitas, artinya bahwa dalam integrasi penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting harus dapat dipertanggung jawabkan.






Bagian Ketiga

Maksud

Pasal 3

Penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

- a. peningkatan kemandirian keluarga dalam mencegah terjadinya *Stunting* dilingkungan keluarga dan masyarakat.
- b. peningkatan kemampuan keluarga dan masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan dan gizi.
- c. peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (mulai dari ibu hamil hingga anak usia 2 tahun), balita dan remaja.
- d. peningkatan surveilans kesehatan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita.
- e. peningkatan promosi menuju perubahan perilaku keluarga dan masyarakat yang meliputi pola asuh, penyediaan makanan yang bergizi dan memenuhi kebutuhan gizi yang dianjurkan serta penyediaan air bersih dan sanitasi.

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- f. peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi termasuk melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pos Gizi Desa, Posyandu Remaja, Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita.
- g. Penguatan serta pengawasan regulasi dan standar gizi dan bahan makanan yang beredar dimasyarakat.
- h. penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan/kota dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).
- i. peningkatan kapasitas kecamatan/desa dalam analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk perencanaan pembangunan berbasis wilayah.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting bertujuan untuk melaksanakan intervensi gizi terintegrasi guna menurunkan dan mencegah terjadinya *Stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.






BAB III

PILAR PENANGGULANGAN *STUNTING*

Pasal 5

Aksi bersama dalam penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting dilaksanakan melalui beberapa pilar :

- a. Komitmen dan visi kepemimpinan wilayah sampai ke tingkat kecamatan dan desa.
- b. Kampanye dengan fokus pada perubahan perilaku dan komitmen keluarga dan masyarakat.

KADIS KESIHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi dengan program nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan serta desa.
- d. Mendorong kebijakan nutritional food security berbasis makanan khas daerah Gorontalo; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi.

**BAB IV
RUANG LINGKUP**

Pasal 6

Ruang lingkup penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan melalui penerapan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Penanganan *Stunting* Terintegrasi, meliputi :

- a. analisa situasi program pencegahan *Stunting*
- b. penyusunan rencana kegiatan terintegrasi
- c. rembuk *stunting*
- d. penerbitan regulasi penanganan *Stunting*
- e. pembinaan kader-kader pelaksana di desa
- f. sistem manajemen data
- g. pengukuran dan publikasi *Stunting*
- h. review kinerja tahunan

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting, meliputi :
 - a. sasaran untuk intervensi spesifik: dan
 - b. sasaran untuk intervensi sensitif,
- (2) Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Kelompok sasaran prioritas yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan anak usia 0-23 bulan
 - b. kelompok sasaran penting yaitu remaja, wanita usia subur dan anak usia 24 sampai dengan 59 bulan.

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	g	M

- (3) Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Keluarga;
 - b. Masyarakat.

Bagian Kedua
Kegiatan

Pasal 8

Kegiatan dalam penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting adalah intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Bagian ketiga
Intervensi Spesifik

Pasal 9

Kegiatan penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting, meliputi :

1. kegiatan intervensi spesifik dengan kelompok sasaran prioritas ibu hamil, adalah sebagai berikut :
 - a. intervensi prioritas, meliputi :
 - 1.) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok keluarga miskin untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronik;
 - 2.) suplementasi tablet tambah darah bagi seluruh ibu hamil.
 - b. Intervensi penting, meliputi :
 - 1.) Suplementasi kalsium bagi ibu hamil;
 - 2.) Pemeriksaan kehamilan dengan pendampingan suami atau anggota keluarga lainnya.
 - c. Intervensi sesuai kondisi, meliputi :
 - 1.) Perlindungan dari malaria bagi ibu hamil;
 - 2.) Sreening hypothiroid konginetal pada ibu hamil;
 - 3.) Pencegahan HIV pada ibu hamil.
2. Kegiatan intervensi spesifik dengan kelompok sasaran prioritas ibu menyusui dan anak usia 0 - 23 bulan, adalah:

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

a. Intervensi prioritas, meliputi :

- 1) Promosi dan konseling Inisiasi Menyusui Dini (IMD) segera setelah melahirkan;
- 2) Promosi dan konseling menyusui eksklusif dan mendorong keberlanjutan menyusui sampai 24 bulan pada ibu dan anggota keluarga lainnya;
- 3) Promosi dan konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) bagi ibu dan anggota keluarga lainnya;
- 4) Tata laksana gizi buruk akut bagi ibu, keluarga, kader kesehatan dan masyarakat;
- 5) Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
- 6) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan melalui SDIDTK bagi bayi usia 0 – 23 bulan.

b. Intervensi penting, meliputi :

- 1) Suplementasi kapsul vitamin A dosis tinggi sejak usia 6 bulan setiap Pebruari dan Agustus;
- 2) Suplementasi taburia pada makanan bayi di atas usia 6 bulan;
- 3) Imunisasi lengkap bagi bayi usia 0 – 23 bulan;
- 4) Suplementasi zinc untuk pengobatan diare;
- 5) Manajemen terpadu balita sakit (MTBS)

c. Interensi sesuai kondisi, meliputi : Pencegahan infeksi kecacingan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan kelompok sasaran penting remaja dan wanita usia subur, adalah sebagai berikut :






a. Intervensi prioritas, meliputi :

Suplementasi tablet tambah darah bagi remaja putri dan wanita usia subur.

- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan kelompok sasaran penting anak usia 24 – 59 bulan, adalah sebagai berikut :

a. Intervensi prioritas, meliputi :






1. Tata laksana gizi buruk akut bagi keluarga, kader

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				






- kesehatan dan masyarakat;
2. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
 3. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan melalui Stimulasi, Deteksi Dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK).
- b. Intervensi penting, meliputi :
1. Suplementasi kapsul vitamin A dosis tinggi setiap bulan Pebruari dan Agustus;
 2. Suplementasi taburia pada makanan anak;
 3. Suplementasi zinc untuk pengobatan diare;
 4. Manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- c. Interensi sesuai kondisi, meliputi Pencegahan infeksi kecacingan

Pasal 11

- (1) Kegiatan intervensi sensitif, adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan akses pangan bergizi, meliputi :
1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu;
 2. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga kurang mampu;
 3. Mendorong fortifikasi pada garam beryodium utamanya di wilayah rentan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY);
 4. Melakukan fortifikasi zat besi pada tepung terigu yang beredar dimasyarakat;
 5. Mendorong pemanfaatan beras fortifikasi;
 6. Mendorong kemandirian masyarakat untuk mengkonsumsi ikan segar sebagai sumber protein hewani yang aman melalui Program Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN);
 7. Inovasi produk pangan yang aman dan higienis dengan harga terjangkau;
 8. Mendorong terbentuknya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) menuju Desa Mandiri Pangan (Desa MAPAN);

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

9. Menjamin terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan;
 10. Melakukan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk perencanaan pembangunan berbasis wilayah.
- b. Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak, meliputi :
1. Melakukan kampanye dan penyebarluasan informasi melalui berbagai jalur organisasi kemasyarakatan, jejaring lintas agama, organisasi profesi, dan komunitas;
 2. Integrasi pesan-pesan gizi pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), dan program pembelajaran formal lainnya;
 3. Intergrasi ilmu gizi berbasis makanan khas Daerah Gorontalo pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan sebagai pengganti mata pelajaran Muatan Lokal ditingkat SD/MI dan SMP/MTs;
 4. Edukasi perubahan perilaku kesehatan dan gizi melalui pendekatan dan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 5. Konseling dan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja;
 6. Pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender disemua tingkatan;
 7. Pembinaan program perlindungan anak menuju kawasan desalayah anak;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, meliputi :
1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 2. Penyediaan akses layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- d. Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, meliputi ;

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

1. Program-program penyediaan air minum dan
2. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

**BAB V
STRATEGI DAN PENDEKATAN**

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 12

- (1) Upaya penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting dilakukan melalui strategi edukasi kesehatan dan gizi;
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat;

Bagian Kedua

Pendekatan

Pasal 13






- (1) Upaya penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting;
- (2) Gemar Ceting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui 4 perubahan perilaku keluarga secara mandiri dalam mengidentifikasi dan mencegah kejadian *Stunting*;
- (3) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : pola asuh, pemanfaatan pelayanan kesehatan, penyediaan makanan yang bergizi dan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi.

BAB VI

GERAKAN MASYARAKAT CEGAH *STUNTING*

Pasal 14

- (1) Gemar Ceting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Masyarakat untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri didampingi oleh Bidan Desa, tenaga promosi kesehatan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan dokter yang berada di Puskesmas.

- (2) Indikator Gemar Ceting meliputi tingkat :
- a. kemampuan Masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan dan gizi;
 - b. pengetahuan Masyarakat terhadap masalah kesehatan dan gizi;
 - c. kemampuan Masyarakat dalam melakukan penanganan masalah kesehatan dan gizi;
 - d. partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan *Stunting*.

BAB VII

EDUKASI KESEHATAN DAN GIZI

Pasal 15






Tujuan Edukasi Kesehatan dan Gizi :

1. Tujuan umum edukasi kesehatan dan gizi dalam upaya penanggulangan *Stunting* adalah meningkatnya kemandirian keluarga dalam mencegah terjadinya *Stunting* di keluarga;
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kemampuan keluarga untuk mengakses pelayanan kesehatan dan gizi;
 - b. meningkatnya angka partisipasi keluarga dalam penanggulangan dan pencegahan *Stunting*.

Pasal 16

Strategi Edukasi Kesehatan dan Gizi :

- (1) Strategi edukasi kesehatan dan gizi merupakan upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk penurunan dan pencegahan *Stunting*;
- (2) Upaya pemberdayaan keluarga dan masyarakat untuk

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

penurunan dan pencegahan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :






- a. Gerakan Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat yaitu proses pemberian informasi secara terus menerus dan berkesinambungan diberbagai tatanan serta proses membantu perubahan perilaku sasaran agar mampumelaksanakan perilaku kesehatan dan gizi yang dapat mencegah *Stunting*.
- b. Bina Suasana, yaitu upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu, keluarga dan masyarakat untuk melakukan perilaku hidup sehat.
- c. Advokasi, yaitu upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait (stakeholders)
- d. Kemitraan, yaitu suatu kerja sama formal antara individu, kelompok atau organisasi untuk upaya atau proses yang strategis dan terencana guna mendapatkan komitmen dan dukungan.

BAB VIII

PELIMPAHAN KEWENANGAN/TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

- (1) Bupati Gorontalo Utara melimpahkan wewenang/tanggung jawab upaya penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Cetingkepada Tim Koordinasi Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Gorontalo Utara;
- (2) Tim Koordinasi Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, Tim Penggerak PKK, masyarakat, akademisi, organisasi profesi dan dunia usaha;
- (3) Tim Koordinasi Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :






KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting;
 - b. mengkaji dan menganalisa permasalahan *Stunting* serta masalah kesehatan dan gizi lainnya yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas dan kebijakan, strategi serta program penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - d. melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor serta mengalokasikan upaya penanggulangan *Stunting* serta masalah kesehatan dan gizi lainnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo Utara;
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi upaya penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting;
 - f. melakukan sosialisasi ketingkat kecamatan dan desa terkait upaya penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting;
 - g. mengkoordinasikan pemerintah kecamatan desa dalam melaksanakan intervensi penanggulangan *Stunting* termasuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dan pemutakhiran data;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati Gorontalo Utara tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting;
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Tim Koordinasi Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DESA DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Peran Pemerintah Desa

Pasal 18






- (1) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung upaya penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting sesuai Peraturan Perundang-undangan berlaku;
- (2) Memastikan setiap sasaran menerima dan memanfaatkan intervensi penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting;
- (3) Implementasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas, dapat bekerjasama dengan lintas sektor terkait yang ada di Desa dan Kecamatan;
- (4) Memperkuat pengetahuan, ketrampilan dan evaluasi kepada seluruh sasaran serta mengkoordinasikan pemutakhiran data secara berkala.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Dalam rangka penanggulangan *Stunting* serta masalah kesehatan dan gizi lainnya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah kesehatan dan gizi ke Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Daerah mendorong, membina dan menggerakkan swadaya masyarakat dibidang kesehatan dan gizi serta penanggulangan *Stunting* agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mendorong semua pihak terkait untuk melakukan pencatatan dan pelaporan upaya penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting;
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa dan kecamatan.

BAB XI
PENGHARGAAN






Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada individu, keluarga, masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai dari tingkat desa, kecamatan dan sampai tingkat Kabupaten;
- (3) Kategori, kriteria dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Tim Koordinasi Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi;
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap akhir review kinerja tahunan dalam Aksi Konvergensi Penanganan *Stunting* Terintegrasi.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya penanggulangan *Stunting* melalui Gemar Ceting bersumber dari :

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada Tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 3 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



RIDWAN YASIN, SH.MH

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR

KADIS KESEHATAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
